



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PEKERJAAN UMUM  
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Madukoro Blok. AA-BB TELP.7608201 (HUNTING) FAX.7612334 SEMARANG 50144  
Website : <http://pusdataru.jatengprov.go.id>  
Email : [pusdataru@jatengprov.go.id](mailto:pusdataru@jatengprov.go.id), [dpusdataru@gmail.com](mailto:dpusdataru@gmail.com)

---

**KERANGKA ACUAN KERJA  
( K A K )**

**PENYUSUNAN DAN UPDATING PETA  
DI (DAERAH IRIGASI)  
KEWENANGAN PROV. JAWA TENGAH  
(Tahap 1)  
(Tersebar di Provinsi Jawa Tengah)  
PAKET P-03**

**Tahun Anggaran 2018**

**1. Latar Belakang** Semakin berkembangnya populasi penduduk, menyebabkan desakan kebutuhan lahan yang semakin meningkat, terutama untuk mencukupi kebutuhan pokok, yaitu pangan dan papan. Ketersediaan sumber daya yang terbatas dan kebutuhan populasi yang semakin meningkat perlu diserasikan dan diselaraskan, untuk keberkelanjutannya.

Lahan sebagai sumber daya pokok dalam usaha pertanian, perlu dikelola dengan baik dalam rangka pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Sistem usaha tani terpadu yang mendukung pengelolaan lahan yang baik diharapkan dapat menahan laju alih fungsi lahan atau meminimalkannya.

Terkait dengan hal tersebut, telah diterbitkan Peraturan Perundang-undangan guna menahan laju alih fungsi lahan kawasan lindung dan sawah yang tidak terkendali, antara lain: (i). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; (ii). Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; (iii). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Kebijakan Satu Peta atau *One Map Policy* terlahir karena Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang dibangun tidak merujuk pada satu sumber rujukan Peta Dasar (Peta Rupa Bumi). Selama Informasi Geospasial Tematik (IGT) tidak merujuk pada Peta Dasar yang dibangun oleh instansi yang berkompeten dan berkewenangan Badan Informasi Geospasial (BIG) maka Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang dibangun tersebut akan menimbulkan tumpang tindih atau kesimpangsiuran. Peta perizinan pemanfaatan lahan dari instansi-instansi terkait masih ada yang belum mengikuti standar yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan, baik klasifikasi obyek geografis, skala maupun georeferensinya.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, disebutkan bahwa Badan Informasi Geospasial (BIG) adalah penyelenggara Informasi Geospasial Dasar yaitu Jaringan Kontrol Geodesi dan Peta Dasar yang menjadi acuan untuk menjamin keterpaduan informasi nasional. Atas dasar amanat undang-undang tersebut mengintegrasikan berbagai peta yang dimiliki sejumlah instansi pemerintah ke dalam satu peta dasar (*One Map*), yang dapat digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan terkait dengan kepemilikan atau penguasaan lahan.

Berdasarkan hal Dinas PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH melaksanakan Penyusunan Dan Updating Peta Di (Daerah Irigasi) Kewenangan Prov. Jawa Tengah (Tahap I), dengan memanfaatkan teknologi sistem informasi geografis (SIG), untuk mengintegrasikan data spasial dan atributnya. Dengan SIG diharapkan penyediaan informasi terhadap suatu Daerah Irigasi dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien sehingga memudahkan pengambilan keputusan.

**2. Maksud dan Tujuan** Maksud dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah Tersedianya data spasial bagi wali data IGT daerah irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang mendukung kebijakan satu peta (KSP).

Tujuan dari pelaksanaan pekerjaan adalah tersusunnya data dan tersedianya Peta Daerah Irigasi dan Lahan Sawah Beririgasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

**3. Sasaran** Sasaran dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah pemangku kebijakan, instansi pengelola, P3A/GP3A/IP3A pemanfaat, serta stakeholder lainnya yang berkaitan dengan lahan sawah beririgasi pada daerah irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

**4. Lokasi Kegiatan** Lokasi pekerjaan berada di 11 (Sebelas) daerah irigasi kewenangan Provinsi Jawa Tengah, meliputi :

1. DI. Sidapurna	7. DI. Waduk Cengklik
2. DI. Parakan Kidang	8. DI. Cijalu
3. DI. Karanganyar	9. DI. Cileumeuh
4. DI. Kebasen	10. DI. Tapak Menjangan
5. DI. Andongbang	11. DI. Catgawen I, II, III, IV
6. DI. Kedunglimus Arca	

Dan 56 daerah irigasi yang sudah dipetakan dalam format digital (\*.dwg), namun perlu disusun kembali pada base map yang sama, sejalan dengan konsep one map policy. Kesemua daerah irigasi tersebut merupakan daerah irigasi lintas kabupaten/kota, dengan luasan 12.678 ha (11 DI.) dan 52.634 ha (56 DI.) untuk daerah irigasi yang telah berformat digital. Informasi/ data awal tentang Daerah Irigasi tersebut di atas dapat dilihat di: <http://pusdataru.jatengprov.go.id/data-irigasi-jateng.html>.

**5. Sumber Pendanaan** Kegiatan ini dibiayai dari sumber Anggaran Pendapatan tercantum dalam DPA-SKPD Bidang Sumber Daya Air, Dinas PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH, Tahun Anggaran 2018. Besarnya anggaran biaya pelaksanaan kegiatan ini adalah **Rp. 500.000.00 ,- (Lima Ratus Juta Rupiah)** termasuk PPN.

**6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen** Pengguna Jasa :  
Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah  
Alamat :  
Jl. Madukoro Blok AA – BB Semarang

**7. Standar Teknis**

1. Standar Perencanaan (Kriteria Perencanaan dan Pedoman Teknis), Kementerian Pekerjaan Umum.
2. Standar SNI yang terkait dengan data dan informasi geospasial.
3. Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) Verifikasi Lahan Sawah, Pusat Pemetaan Dan Integrasi Tematik, Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik, Badan Informasi Geospasial (BIG).

**8. Studi-Studi Terdahulu** Laporan akhir, gambar perencanaan, gambar *asbuilt drawing*, manual O&P dan lain-lain yang terkait dengan perencanaan yang ditinjau/dikaji bila ada.

## 9. Referensi Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang harus digunakan antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
- b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 25/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 /PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi;
- d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 30/PRT/M/2015 Tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
- e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
- f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12/PRT/M/2015 Tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
- g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 17/PRT/M/2015 Tentang Komisi Irigasi;
- h. Peraturaan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 04/PRT/M/2009 Tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Kementerian Pekerjaan Umum;

## 10. Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan pekerjaan ini adalah sebagai berikut:

- a. Persiapan
- b. Pengumpulan data
- c. Pengolahan data
- d. Analisis data
- e. Validasi dan sinkronisasi
- f. Layout dan pencetakan
- g. Pelaporan

Secara umum masing-masing pekerjaan tersebut adalah :

- a. Pekerjaan persiapan yang meliputi sosialisasi kepada masyarakat, kelompok tani, pemerintahan desa, dan pemangku kepentingan lainnya. Mobilisasi dan demobilisasi personil, penyediaan kantor lapangan, peralatan kantor, peralatan survei, kendaraan operasional, dan lain-lain.
- b. Pengumpulan data primer dan sekunder :  
*Data primer* meliputi (i) pendataan/inventarisasi jaringan irigasi dengan penelusuran menggunakan GPS pemetaan dan, (ii) validasi data deliniasi sawah beririgasi guna verifikasi luasan lahan oncoran

hasil dijitasi peta/citra satelit dan/atau data sekunder lainnya, terutama pada citra satelit atau data lainnya yang tidak dapat diidentifikasi dengan baik atau tidak tersedia data yang memadai untuk didijitasi.

*Data sekunder* yaitu : (i). Kelompok data spasial, antara lain : peta situasi daerah irigasi, data citra satelit, peta rupa bumi, peta penggunaan lahan, peta pola dan struktur ruang, serta peta lainnya yang dibutuhkan sebagai acuan dalam melakukan Penyusunan Informasi Geospasial Tematik (IGT) Daerah Irigasi; (ii). Kelompok data atribut, antara lain : skema bangunan dan jaringan irigasi, data pengelolaan aset irigasi, data luas lahan sawah.

- c. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan aplikasi sistem informasi geografis (SIG). Pengolahan data meliputi plotting titik bangunan atau trase jaringan irigasi, deliniasi areal sawah beririgasi (jika belum tersedia peta lahan sawah BIG), juga dijitasi fitur di permukaan bumi lainnya yang relevan, penyusunan dan pengisian data atribut spasial hasil inventarisasi jaringan dan luasan areal sawah beririgasi, editing data spasial berupa operasi geometrik, transformasi koordinat, overlay data spasial dan operasi spasial lainnya.
- d. Analisis SIG untuk menentukan areal sawah oncoran, dengan memanfaatkan data sekunder dan primer yang tersedia, dengan teknik operasi spasial pada aplikasi SIG. Analisis SIG digunakan untuk menetapkan lahan sawah beririgasi yang dioncori dari jaringan irigasi pada lokasi daerah irigasi.
- e. Survey Pengecekan Lapangan dan Dokumentasi, Survey pengecekan lapangan (*groundcheck*) dilaksanakan dengan menggunakan alat GPS pemetaan. Pengecekan lapangan dimaksudkan sebagai validasi atas data hasil analisis SIG pada lahan sawah beririgasi. Pengecekan lapangan dilakukan dengan intensitas sampling minimal 10%, dari jumlah luas lahan hasil interpretasi citra, ditekankan pada lahan sawah yang berdampingan dengan daerah irigasi lainnya, sesuai dengan arahan dari Direksi dan /atau Supervisi. Pengecekan lapangan juga memperhatikan informasi dari kelompok tani/masyarakat atau petugas lapangan terhadap keberadaan lahan sawah yang belum masuk di dalam peta hasil interpretasi citra.  
  
Pengambilan dokumentasi dalam pengecekan dilaksanakan pada bangunan utama, saluran pembawa, bangunan irigasi penting lainnya serta lahan sawah beririgasi.  
  
Lokasi pengecekan lapangan dan dokumentasi didiskusikan dan disepakati dengan Pengguna Jasa/ Direksi dengan pertimbangan teknis, kebutuhan data, serta kesesuaian anggaran yang disediakan.
- f. Komparasi Data dan Pembahasan, Hasil survey pengecekan lapangan dikomparasi dengan hasil analisis SIG guna mendapatkan data luas lahan sawah beririgasi yang tervalidasi. Pembahasan dan komparasi data dilakukan bersama dengan petugas operasi dan pemeliharaan irigasi, direksi dan/atau dengan P3A, serta dengan instansi teknis lainnya yang terkait antara lain Dinas Pertanian.
- g. Menyusun Peta Luas Sawah Beririgasi, Data luas sawah beririgasi yang telah dibahas dan ditetapkan selanjutnya dituangkan dalam bentuk peta digital maupun peta hardcopy. Ketentuan standar peta,

tata letak, format serta skala peta disusun berdasarkan : (i). Ketentuan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 25/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, atau (ii). Standar penyusunan peta yang digunakan Badan Informasi Geospasial.

- h. Mengunggah hasil penyusunan peta DI. ke geoportal nasional (Ina-Geoportal).
- i. Diskusi dan Pelaporan Kegiatan, Menyusun laporan penyelenggaraan kegiatan baik yang sedikitnya memuat : progres pekerjaan, hasil pengumpulan data, hasil analisis, hasil dokumentasi, serta kesimpulan dan rekomendasi. Laporan kegiatan yang disusun adalah : (i). Laporan Pendahuluan yang dilaksanakan paling lambat pada minggu ke-2 setelah penandatanganan kontrak; dan (ii). Laporan Akhir yang dilaksanakan paling lambat minggu ke-6 atau minggu terakhir periode kontrak.
- j. Laporan kegiatan dibahas pada diskusi laporan pendahuluan dan laporan akhir yang dihadiri oleh instansi dan stakeholder lainnya terkait pelaksanaan kegiatan Penyusunan Informasi Geospasial Tematik Daerah Irigasi (Paket I).
- k. Diagram alir terlampir

**11. Keluaran**

Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Laporan kegiatan yang memuat data luasan sawah beririgasi pada lokasi kegiatan daerah irigasi, berupa peta *hardcopy* maupun *softcopy* dalam Sistem Informasi Geografi (SIG).

**12. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen**

Peralatan Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen yang dapat digunakan dan harus dipelihara oleh penyedia jasa:

a). Data dan Laporan

Data dan laporan hasil studi terdahulu (bila ada) yang dipakai sebagai referensi oleh penyedia jasa. Data spasial lahan sawah format shape file dari BIG.

b). Ruangan Kantor

Ruangan kantor disediakan hanya untuk pertemuan dalam rangka konsultasi, pembahasan laporan dan atau asistensi rutin maupun berkala.

Ruang rapat yang dapat digunakan adalah ruang rapat Bidang Sumber Daya Air, atau ruang rapat Dinas PUSDATARU PROV. JAWA TENGAH dengan catatan ruang rapat tersebut sedang tidak dipergunakan.

c). Staf Pengawas/Pendamping

Kepala Dinas PUSDATARU PROV. JAWA TENGAH akan mengangkat petugas atau wakilnya yang bertindak sebagai pengawas/pendamping adalah Tim Supervisi Perencanaan (TSP) dalam rangka untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan jasa konsultasi.

d). Dukungan administrasi dan surat menyurat.

Pengguna jasa akan menyediakan dukungan administrasi dan surat menyurat dalam rangka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan jasa konsultasi.

- 13. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultan-si** Data dan fasilitas yang disediakan sendiri oleh Penyedia Jasa dan harus dipelihara dalam rangka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan konsultasi, antara lain :
- a). Kantor beserta fasilitasnya untuk kegiatan lapangan dan atau operasional personil tenaga ahli dan tenaga pendukung untuk mendukung kelancaran kegiatan jasa konsultasi.
  - b). Peralatan komputer, printer, dan lain-lain untuk mendukung kelancaran kegiatan jasa konsultasi.
  - c). Kendaraan Operasional yang diperuntukkan bagi personil tenaga ahli dan pendukung serta TSP bila diperlukan untuk mendukung kelancaran kegiatan jasa konsultasi.
  - d). Peralatan survey dan pengukuran, serta pengujian laboratorium mekanika tanah dan lain-lain yang diperlukan untuk mendukung kelancaran kegiatan jasa konsultasi.
- 14. Lingkup Kewenang-an Penyedia Jasa**
1. Penyedia jasa berwenang untuk melaksanakan jasa konsultasi maupun penyediaan barang yang diperlukan sesuai dengan kontrak;
  2. Penyedia jasa berwenang untuk menjaga kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (*conflict of interes*);
  3. Kewenangan anggota penyedia jasa adalah ketentuan yang mengatur mengenai apabila penyedia jasa adalah sebuah *joint venture* yang beranggotakan lebih dari satu penyedia, anggota *joint venture* tersebut memberi kuasa kepada salah satu anggota *joint venture* untuk bertindak dan mewakili hak-hak dan kewajiban anggota penyedia jasa lainnya terhadap PPK.
- 15. Jangka Waktu Penyelesai-an Kegiatan** Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini dialokasikan **180 (Seratus )** hari kalender

16. Personil

Posisi	Kualifikasi	Jumlah Orang Bulan
<p><b>Ketua Tim</b> (<i>Team Leader</i>) <b>/TAIrigasi</b></p>	<p>Persyaratan minimal berpendidikan Sarjana Teknik (S-1) jurusan Teknik Sipil / Pengairan lulusan universitas / perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi yang berpengalaman profesional dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang perencanaan desain bendung dan jaringan irigasi sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan memiliki SKA sekurang-kurangnya <b>Ahli Madya SDA/Irigasi</b>, tugas utamanya adalah memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan anggota tim kerja selama pekerjaan sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai dan bertanggung jawab atas semua produk serta melakukan tugas sebagai perencana desain irigasi</p>	<p>1 Orang 6 Bulan</p>
<p><b>Tenaga Ahli:</b></p>		
<p><b>Ahli Muda Geodesi / Geomatika</b></p>	<p>Persyaratan minimal berpendidikan Sarjana Teknik (S-1) lulusan universitas / perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi jurusan <b>Teknik Geodesi</b> dengan memiliki <b>SKA bidang Geodesi</b>, memiliki pengalaman profesional dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang <b>Survey dan Pemetaan dengan Sistem Informasi Geografi dan /atau Penginderaan Jauh, sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun</b></p>	<p>1 Orang 6 Bulan</p>



Tenaga pendukung	Tenaga pendukung yang diperlukan antara lain: 1. Asisten Ahli Geodesi/ Pemetaan GIS Minimal S1 Geodesi/Geografi dan Penginderaan Jauh, berpengalaman dalam mengoperasikan perangkat lunak GIS 2. Surveyor Minimal S1 Geodesi/Geomatika, menguasai pemrosesan data GPS dengan metode <i>post processing</i> . 3. Operator Komputer, berpengalaman mengoperasikan perangkat lunak SIG dan /atau CAD 4. Administrator minimal SLTA-1 Tahun	3 Orang 4 Bulan  3 Orang 4 Bulan  1 Orang 6 Bulan  1 Orang 6 Bulan
------------------	---	--

**17. Rencana Mutu Kontrak (RMK)**

Rencana Mutu Kontrak (RMK), berisi :

Pedoman teknis proses pelaksanaan pekerjaan secara rinci untuk menjamin mutu pelaksanaan pekerjaan yang diharapkan sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini.

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya **1 (satu)** minggu sejak SPMK diterbitkan sebanyak **3 (tiga)** buku laporan.

**18. Laporan Pendahuluan**

Laporan pendahuluan minimal memuat :

- a. Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup pekerjaan, dan lokasi kegiatan;
- b. Deskripsi Wilayah Kegiatan, menjelaskan tentang kondisi / profil daerah irigasi pada lokasi kegiatan;
- c. Metodologi Pelaksanaan, menjelaskan tentang metode, rencana dan tahapan kegiatan, serta jadwal kegiatan dan mobilisasi personil dan alat yang akan dilaksanakan;
- d. Progres Kegiatan, menjelaskan tentang kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain : data-data yang telah dikumpulkan, hasil analisis sementara, serta kegiatan lainnya yang telah berhasil dicapai;

Tanggapan, masukan dan perbaikan-perbaikan dari hasil pembahasan Laporan Pendahuluan dimasukkan dalam Konsep Laporan Antara dan laporan bulanan.

Jumlah laporan yang diserahkan sebanyak **3 (tiga)** buku.

- 19. Laporan Antara** Konsep Laporan Antara minimal memuat :
- Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup pekerjaan, dan lokasi kegiatan;
  - Deskripsi Wilayah Kegiatan, menjelaskan tentang kondisi / profil daerah irigasi pada lokasi kegiatan;
  - Aset Jaringan Irigasi, menjelaskan inventarisasi aset jaringan irigasi daerah irigasi pada lokasi kegiatan berdasarkan data sekunder yang diperoleh;
  - Komparasi Data Luas Lahan Sawah Beririgasi, menjelaskan kajian komparasi luas lahan sawah beririgasi dari hasil analisis SIG overlay serta dari hasil pengecekan lapangan;
  - Kesimpulan dan Saran
  - Lampiran : Peta Daerah Irigasi dan Lahan Sawah Beririgasi Skala : 5.000
- Jumlah laporan yang diserahkan sebanyak **3 (tiga)** buku.
- 20. Laporan Akhir** Laporan Akhir minimal memuat merupakan hasil penyempurnaan Konsep Laporan Akhir dari hasil pembahasan pada Diskusi Konsep Laporan Akhir serta rangkuman hasil pekerjaan secara keseluruhan, kesimpulan hasil pekerjaan dan rekomendasi.
- Jumlah laporan yang diserahkan sebanyak **5 (lima)** buku.
- 21. Laporan Ringkasan** Laporan Ringkasan minimal memuat ringkasan atau sari dari Laporan Akhir yang disusun secara ringkas. Laporan Ringkasan memuat ringkasan hasil kegiatan yang disampaikan secara jelas dan ringkas namun memuat substansi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.
- Jumlah laporan yang diserahkan sebanyak **5 (lima)** buku.
- 22. Album Gambar Peta** Album gambar peta memuat peta daerah irigasi dan lahan sawah beririgasi, yang terdiri dari :
- Peta Skala 1 : 5.000 ukuran A1 Kalkir sebanyak **1 (satu)** album.
  - Peta Skala 1 : 10.000 Full Colour ukuran A3 kertas Aster cetakan Laserjet sebanyak **3 (tiga)** buah
- 23. Laporan Bulanan** Laporan Bulanan, minimal memuat: Hasil kemajuan kerja yang telah dicapai setiap bulannya, Penjelasan program berikutnya dilengkapi dengan *schedulle dan time sheet* serta permasalahan dan solusinya.
- Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya pada minggu ke-4 (**empat**) untuk Laporan Bulan I dan minggu ke-6 (**enam**) untuk Laporan Bulan II.
- Jumlah laporan yang diserahkan masing-masing sebanyak **3 (tiga)** buku.
- 24. Backup Data** Merupakan semua data yang diperoleh dari hasil survei lapangan yang disusun dalam bentuk *software* yang berbasis SIG yang disimpan pada *DVD* sebanyak **3 (tiga)** buah dan *External Hard Disk* sebanyak **1 (satu)** unit untuk diserahkan kepada Pejabat

Pembuat Komitmen.

Seluruh format laporan dan gambar disajikan dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan umum metode penulisan akademik dan tata naskah dinas, menurut arahan Direksi dan/ atau Supervisi Kegiatan.

- 25. Produksi dalam Negeri** Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.
- 26. Persyaratan Kerjasama** Jika bekerjasama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi:
1. Bagian pekerjaan yang dikerjakan oleh sub penyedia jasa harus diatur dalam kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
  2. Ketentuan – ketentuan dalam kerjasama dengan sub penyedia harus mengacu kepada harga yang tercantum dalam kontrak serta menganut system penyetaraan.
  3. Penyedia jasa tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang dikerjakan oleh sub penyedia jasa.
  4. Masing – masing anggota Kerja Sama Operasi (KSO) akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua aspek pelaksanaan.
- 27. Pedoman Pengumpu-lan Data Lapangan** Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan Standar Perencanaan Irigasi, Kementerian Pekerjaan Umum, SNI atau standar lain yang berlaku
- 28. Alih Pengetahuan** Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen berikut:
- Staf Dinas PUSDATARU PROV. JAWA TENGAH yang berkompeten di bidang dimaksud.

Semarang, 15 Januari 2018

Kepala Bidang  
Pengembangan Dan Pembinaan Teknis  
Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang  
Provinsi Jawa Tengah  
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

**Ir. LUKITO, Sp.1**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19610116 199010 1 001**

## JENIS DAN JUMLAH LAPORAN YANG DISERAHKAN

No.	Jenis Dokumen	Jumlah Ganda	Format
1.	Rencana Mutu Kontrak	3	1 gd asli A4 & 2 gd copy A4
2.	Laporan Bulanan	6x2	6 gd asli A4 & 6 gd copy A4
3.	Laporan Pendahuluan	3	1 gd asli A4 & 2 gd copy A4
4.	Laporan Antara	3	1 gd asli A4 & 2 gd copy A4
5.	Laporan Akhir	5	1 gd asli A4 & 4 gd copy A4
6.	Laporan Ringkas	5	1 gd asli A4 & 4 gd copy A4
7.	Album Gambar Peta	2	1 gd kalkir & tabung gbr
8.	Album Gambar Peta A3 Full Color Kertas Aster	3	3 gd Asli A3 Full Color Kertas Aster
9.	Copy semua laporan (termasuk proses analisa) dan album gambar dalam bentuk file original dan e-book format *.pdf untuk masing masing pelaporan dalam DVD dan Eksternal harddisk	4	3 bh DVD 1 bh Eksternal HD